

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEDAULATAN MARITIM DI WILAYAH PERAIRAN NATUNA TERHADAP ANCAMAN *ILLEGAL FISHING*

<sup>(1)</sup>Mohammad Haikal Rasyid, <sup>(2)</sup>Irwan Triadi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-Mail: 2110611013@mahasiswa.upnvj.ac.id irwantriadi1@yahoo.com

### Abstrak

Potensi sumber daya laut yang dimiliki Indonesia, akan mengundang berbagai pihak asing terutama negara-negara tetangga yang juga ingin menikmatinya. Hal tersebut menyebabkan kejahatan maritim berupa *illegal fishing* semakin meningkat terutama di wilayah laut yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Perairan Natuna. Potensi perikanan di Laut Natuna sering dicuri oleh nelayan asing seperti Vietnam, Filipina, China, Thailand, dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan cara pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab *illegal fishing* disebabkan beberapa faktor seperti *overfishing* yang dilakukan negara tetangga, luas wilayah laut yang tidak sebanding dengan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan implementasi hukum laut dalam melindungi dan menegakkan kedaulatan maritim dari ancaman *illegal fishing*. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bagi pembaca supaya dapat mengetahui implementasi hukum laut dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim dari ancaman *illegal fishing*.

**Kata Kunci:** Perairan Natuna, Kedaulatan, Hukum Laut, Pencurian Ikan.

### Abstract

*The potential of Indonesia's marine resources will attract various foreign parties, especially neighboring countries, who also want to enjoy them. This causes maritime crime in the form of illegal fishing to increase, especially in sea areas that directly border neighboring countries such as Natuna Waters. Fishing potential in the Natuna Sea is often stolen by foreign fishermen such as Vietnam, the Philippines, China, Thailand and Malaysia. The research method used in this writing is a normative juridical method by collecting data through literature study. The research results show that the causes of illegal fishing are caused by several factors such as overfishing carried out by neighboring countries, sea areas that are not commensurate with human resources and weak coordination between law enforcement agencies. The aim of the research is to determine the causal factors and implementation of maritime law in protecting and upholding maritime sovereignty from the threat of illegal fishing. The expected benefit of this research is to increase awareness and knowledge for readers so they can understand the implementation of maritime law and Indonesian government policies in protecting maritime sovereignty from the threat of illegal fishing.*

**Keywords:** Natuna Waters, Sovereignty, Law of the Sea, Illegal Fishing.

## A. PENDAHULUAN

Laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi komponen keutuhan dan kesatuan sebuah negara, karena laut merupakan sarana pemersatu bangsa, sarana pertahanan dan keamanan, sarana diplomasi, serta yang paling utamanya yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Laut menyimpan berbagai potensi sumber daya alam atau keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang memiliki beribu-ribu pulau, karena sebagian besar negara Indonesia adalah wilayah perairan dan sisanya merupakan wilayah daratan.<sup>1</sup>

Berdasarkan laman sumber belajar dari Kemendikbud, luas negara Indonesia yaitu sebesar 5.193.250 kilometer persegi. Untuk luas daratannya sebesar 1.919.440 kilometer persegi dan luas lautnya sebesar 3.272.820 kilometer persegi. Sementara, mengutip laman dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.499 pulau dengan luas wilayahnya 7,81 juta kilometer persegi. Dari luas tersebut diketahui 3,25 juta kilometer persegi merupakan luas lautan dan 2,55 juta kilometer persegi merupakan luas Zona Ekonomi Eksklusif. Untuk luas daratannya, menurut data KKP, sekitar 2,10 juta kilometer persegi. Sehingga berdasarkan luas ini, maka dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki potensi perikanan dan maritim yang sangat besar.<sup>2</sup>

Secara garis besar, tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>3</sup> Oleh karena itu diperlukan suasana yang kondusif dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, negara telah menentukan arah kebijakan sosial yaitu berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan sosial.<sup>4</sup>

Berdasarkan amanat konstitusi di atas, segala sumber daya alam termasuk di bidang perikanan harus dikelola sebaik-baiknya agar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kelestariannya tetap terjaga. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Selain memiliki wilayah negara yang luas, letak negara Indonesia secara geografis juga berada di posisi yang strategis, karena diapit oleh dua samudera yakni Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Letak yang strategis ini menjadi keunggulan sekaligus ketergantungan yang tinggi bagi Indonesia terhadap bidang kelautan. Tidak heran jika bidang kelautan menjadi salah satu

---

<sup>1</sup>Aditya Taufan Nugraha, 2014, *Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*, Jurnal Selat, Vol. 2 No. 1, hlm 168.

<sup>2</sup>Zacharias Wuragil, 2023, *Berapa Luas Negara Indonesia? Ini Penjelasannya*, diakses melalui <https://tekno.tempo.co/read/1706897/berapa-luas-negara-indonesia-ini-penjelasannya>, pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.

<sup>3</sup>R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63.

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73.

sumber pendapatan tertinggi untuk negara. Apabila laut Indonesia dikelola dengan tepat sasaran, maka Indonesia dapat menjadi negara maju mengingat bentuk negara Indonesia adalah negara kepulauan.

Kekayaan sumber daya laut yang dimiliki Indonesia, tentu saja akan mengundang berbagai pihak asing terutama negara-negara tetangga yang juga ingin menikmatinya. Hal ini yang akan menyebabkan kejahatan maritim di Indonesia semakin meningkat terutama di wilayah laut yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kejahatan itu meliputi pembajakan kapal laut, penyeludupan, tindak pidana pelayaran, *illegal fishing*, penggunaan bahan peledak, pencemaran air laut dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas lebih dalam terkait salah satu masalah kejahatan maritim diatas yakni *illegal fishing*, yang telah merugikan negara Indonesia.

Kejahatan *illegal fishing* bukan merupakan permasalahan baru di Indonesia. Praktik ini sering kali terjadi di perairan, dengan ditemukannya kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial Indonesia tanpa izin otoritas dan dokumen lengkap, sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara yakni sekitar Rp. 300 triliun pertahun. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (39) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dijelaskan bahwa, "*kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak di catatkan dalam daftar kapal Indonesia.*" Kegiatan *illegal fishing* dilakukan dengan berbagai modus operandi, demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari hasil penjualan ikan. Kejahatan tersebut tentu saja tidak berdiri sendiri, melainkan telah masuk ke dalam suatu kelompok jaringan kejahatan transnasional. Dengan adanya pelaku *illegal fishing* dari negara lain yang melakukan tindakan pelanggaran hukum di wilayah Indonesia, serta jaringan yang melewati batas-batas negara, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* tergolong kedalam kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*).<sup>5</sup>

Ancaman *illegal fishing* sering kali terjadi di pulau-pulau terluar di Indonesia, salah satunya ialah di perairan Natuna yang berada di wilayah perairan Samudera Pasifik. Perairan ini terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau. Perairan Natuna berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara, barat laut, dan timur. Perairan Natuna juga berbatasan langsung dengan Selat Karimata di tenggara dan Selat Singapura di arah barat.<sup>6</sup> Potensi perikanan di Laut Natuna sering menjadi sasaran nelayan-nelayan asing seperti Vietnam, Filipina, China, Thailand, dan Malaysia dalam melakukan kegiatan *illegal fishing*. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamala), Polisi Perairan dan instansi-instansi terkait lainnya untuk berperan aktif dalam mencegah dan melindungi laut Indonesia dari para pelaku *illegal fishing*.

Dalam upaya memerangi *illegal fishing*, Indonesia telah mengambil langkah-langkah hukum, termasuk meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS). Dengan di ratifikasinya UNCLOS 1982 oleh Indonesia

---

<sup>5</sup> Desia Rakhma Banjarani, 2020, *Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42 No. 2, hlm. 178.

<sup>6</sup> Punik Triesti Wijayanti, Dhea Putri Sri Wahyuniarti, dan Riska Andi Fitriano, 2021, *Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi*, Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 2 No. 1, hlm. 51.

melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, maka Indonesia memiliki hak kedaulatan (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Dalam definisi internasional, kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) atau lebih dikenal dengan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing). Tindakan IUU Fishing tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan nilai triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan di Indonesia.<sup>7</sup>

Sudah banyak regulasi yang diundangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai dasar hukum terkait IUU Fishing, beberapa diantaranya misalnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Meskipun telah banyak regulasi yang mengatur kejahatan *illegal fishing* di Indonesia, nyatanya hal tersebut tidak menurunkan jumlah kasus pelanggaran khususnya yang terjadi di wilayah Perairan Natuna. Oleh karena itu, agar upaya penegakan hukum berjalan secara efektif, maka Indonesia harus bisa menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum laut internasional secara seimbang dan proporsional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam sebuah penulisan artikel ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEDAULATAN MARITIM DI WILAYAH PERAIRAN NATUNA TERHADAP ANCAMAN ILLEGAL FISHING”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya adalah:

1. Apa faktor yang menyebabkan kapal asing melakukan *illegal fishing* di wilayah Perairan Natuna?
2. Bagaimana implementasi hukum laut dalam penegakkan dan perlindungan di Perairan Natuna dari ancaman *illegal fishing*?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif berpusat pada kajian norma hukum termasuk asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin. Penulisan ini juga mengevaluasi permasalahan hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang melibatkan analisis peraturan

---

<sup>7</sup> Fernando Aprizal dan Siti Muslimah, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna Sesuai dengan Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 5 No. 2, hlm. 72.

hukum dengan masalah hukum yang diteliti. Sementara pendekatan kasus adalah pendekatan yang memiliki tujuan untuk mempelajari dan memahami norma hukum yang dapat diterapkan melalui studi kasus yang terjadi di masyarakat.<sup>8</sup>

Cara atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji beberapa bahan hukum primer seperti undang-undang atau konvensi internasional dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal hukum, dokumen hukum dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan objek penelitian yang dibahas.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Penyebab Kapal Asing Melakukan *Illegal Fishing* di Perairan Natuna

Indonesia adalah sebuah negara maritim yang terdiri dari banyak pulau dengan luas wilayahnya yang mencapai 3,1 juta km<sup>2</sup>. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur wilayahnya sendiri. Kawasan di luar wilayah kedaulatan, kemudian disebut sebagai kawasan yurisdiksi atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang diukur sejauh 200 mil dari garis pantai terluar, berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam UNCLOS 1982.

Menurut Pasal 56 UNCLOS, Indonesia memiliki hak berdaulat atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati maupun non-hayati di ZEE Indonesia. Negara lain tidak dapat ikut menikmati sumber daya alam yang dimaksud, tanpa seizin dari Pemerintah Indonesia. Indonesia berwenang mengambil tindakan yang diperlukan untuk menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia tanpa izin, termasuk penangkapan kapal-kapal asing dan penuntutan pidana. Pengambilan tindakan-tindakan diatas bahkan merupakan kewajiban utama (*primary responsibility*) Indonesia dalam rangka mencegah dan menindak kegiatan IUU-*Fishing* di ZEE Indonesia.<sup>9</sup>

Salah satu wilayah perairan Indonesia yang menjadi perhatian karena berbatasan dengan negara lain adalah Laut China Selatan, atau dikenal juga sebagai Laut Natuna Utara dalam Peta Baru NKRI 2017. Masalah perbatasan ini kemudian mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam di Laut Natuna, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya perikanan. Banyak kapal nelayan asing yang melewati batas wilayah negara mereka dan kemudian masuk ke wilayah yurisdiksi perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Menurut Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), kapal ikan asing berbendera Tiongkok dan Vietnam menjadi ancaman utama di wilayah Laut Natuna Utara.

Selama tahun 2017, armada Kapal Pengawas Perikanan KKP berhasil menangkap 107 kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna. Dari total tersebut, lebih dari setengahnya, yakni 68 kapal, merupakan Kapal Ikan Asing (KIA) milik Vietnam. Kemudian pada pertengahan tahun 2019, kapal patroli KKP juga berhasil menangkap kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal, yang ternyata merupakan kapal

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>9</sup> Indonesia Ocean Justice Initiative, 2022, *Ancaman IUUF di Indonesia Maret – Juni 2022*, diakses melalui <https://oceanjusticeinitiative.org/2022/08/01/ancaman-iuuf-di-indonesia-maret-juni-2022/>, pada tanggal 09 Mei pukul 17.33 WIB.

ikan asing (KIA) berbendera Tiongkok. Namun, saat akan dilakukan penangkapan, kapal tersebut melarikan diri dan diawasi oleh kapal penjaga pantai Tiongkok.<sup>10</sup>

Pada pertengahan tahun 2023, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) juga berhasil menangkap kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara tanpa dilengkapi dokumen dan perizinan yang jelas. Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menemukan 12 anak buah kapal (ABK) serta 5 ton muatan ikan di dalamnya. Kapal itu lalu dibawa ke Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun pihak terkait disebut melanggar UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 5 Ayat 1 (b) dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>11</sup>

Aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) tentu saja akan mengancam kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia. Selain itu keberadaan KIA secara illegal juga dapat merugikan Indonesia secara perekonomian, karena sumber pendapatan negara atau devisa dari sumber daya perikanan tangkap telah hilang akibat aktivitas pencurian oleh KIA ilegal. Tingginya potensi *illegal fishing* di Laut Natuna khususnya di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif yang berbatasan langsung dengan perairan negara tetangga, sehingga Indonesia harus meningkatkan kemampuan penegakan hukum dan pengamanan yang lebih baik dengan melakukan *monitoring, control and surveillance* (MCS) secara kontinyu.

Meskipun upaya penangkapan dan pengawasan telah dilakukan pemerintah, jumlah kapal ikan asing yang terdeteksi masuk ke wilayah yurisdiksi Indonesia tetap saja masih tergolong cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan hukum tersebut belum mampu diselesaikan sepenuhnya. Dari contoh kasus diatas, di dapati beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pelanggaran *illegal fishing* meningkat pesat khususnya di Perairan Natuna.

Menurut Nurhakim dalam tulisannya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Laut Natuna Utara”, beberapa faktor pendorong tersebut diantaranya yaitu faktor pertama ialah terjadinya *over fishing* di negara-negara tetangga demi memenuhi kebutuhan produksi serta pemasaran dalam negeri mereka, sehingga hal tersebut mendorong mereka untuk mencari daerah tangkapan ikan di perairan Indonesia dengan cara ilegal, di mana Laut Natuna Utara menjadi potensi yang bagus karena memiliki sumber daya ikan yang cukup besar.<sup>12</sup>

Faktor kedua, yaitu disebabkan karena luasnya wilayah laut yang menjadi yuridiksi Indonesia pada Laut Natuna Utara, sehingga tidak terlepas dari adanya keterbukaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berbatasan langsung dengan laut lepas. Hal ini yang menyebabkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai magnet utama masuknya kapal-kapal ikan asing untuk melakukan *illegal fishing*. Kita mengetahui bahwasannya sekitar 75% dari

---

<sup>10</sup> Dinda Ayuningtyas, 2024, *Ancaman Kedaulatan di Laut Natuna Utara: Illegal Fishing pada tahun 2017-2021*, diakses melalui <https://kumparan.com/dinda-ayuningtyas/ancaman-kedaulatan-di-laut-natuna-utara-illegal-fishing-pada-tahun-2017-2021-22LFjwWLNpG>, pada tanggal 09 Mei Pukul 17.21 WIB.

<sup>11</sup> Dwi Rahmawati, 2023, *Bakamla RI Tangkap Kapal Vietnam Curi 5 Ton Ikan di Laut Natuna Utara*, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6873852/bakamla-ri-tangkap-kapal-vietnam-curi-5-ton-ikan-di-laut-natuna-utara>, pada tanggal 09 Mei pukul 17.56 WIB.

<sup>12</sup> Andriani Hikmah Agustin, Murti Wulandari, Abdul Hamid Jalaludin, 2022, *Ancaman Terhadap Perairan Laut Natuna oleh Pelaku Illegal Fishing*, Jurnal Archipelago, Vol 1 No. 1, hlm. 78.

wilayah Indonesia adalah lautan, dimana semakin luasnya lautan yang dimiliki, maka semakin banyak pula usaha yang harus dikeluarkan untuk menjaganya. Laut membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga keamanan dan kelestariannya, sehingga Indonesia harus berusaha lebih baik untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di lautan.

Faktor ketiga, yakni adanya tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan negara Vietnam, yang mana hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri, Denny Abdi. Pada tanggal 13 Oktober 2020 saat diadakannya Rapat Koordinasi Satgas 115, Abdi menyatakan bahwa banyaknya kapal Vietnam yang melakukan aktivitas *illegal fishing* di Laut Natuna Utara disebabkan karena adanya tumpang tindih wilayah Zona Ekonomi Eksklusif di perairan tersebut.<sup>13</sup>

Selanjutnya, faktor yang keempat yakni keterbatasan dalam pengelolaan dan pengawasan laut yang dilakukan oleh aparat keamanan sehingga berdampak pada keamanan dan pertahanan di Laut Natuna. Dibandingkan dengan luas Laut Natuna yang harus diawasi, maka tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia dan armada kapal yang dimiliki Indonesia untuk melakukan pengawasan di wilayah Natuna. Dengan luas laut yang mencapai 3,25 juta km<sup>2</sup>, membuat aparat penjaga keamanan laut menjadi kewalahan dalam menjaga perairan Indonesia. Lalu, faktor terakhir yang menjadi faktor terjadinya aktivitas *illegal fishing* yaitu dikarenakan kosongnya sebagian wilayah Laut Natuna dari kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan-nelayan lokal Indonesia.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut pendapat penulis, salah satu faktor penyebab maraknya kasus *illegal* ialah kurangnya koordinasi antara aparat penegakan hukum di laut. Beberapa lembaga yang berwenang untuk menindak setiap pelanggaran atau tindak pidana di laut adalah Bakamla, TNI AL, KKP, Imigrasi, Bea Cukai dan lain-lain. Sering kali para lembaga-lembaga tersebut merasa memiliki kewenangannya masing-masing, sehingga dalam melakukan penindakan hukum mereka cenderung bekerja secara sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi atau kerjasama yang baik antar lembaga. Tidak jarang juga terdapat beberapa aparat hukum yang mudah diajak bekerja sama dengan pelaku seperti melakukan penyuaipan, sehingga akan semakin sulit dalam memberantas kejahatan ini dari bumi Indonesia.

Selain faktor-faktor penyebab terjadinya aktivitas *illegal fishing*, dampak terhadap maraknya praktik *illegal fishing* di Indonesia telah mengakibatkan terganggunya ekosistem lautan dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara berkembang. Menurut Solihin, kegiatan *illegal fishing* dapat menyebabkan beberapa dampak seperti penurunan tangkapan yang berakhir pada kelangkaan ikan secara nasional, menyebabkan menurunnya stok sumber daya ikan dalam negeri, dan hilangnya kesempatan sosial dan ekonomi nelayan lokal yang beroperasi secara legal. Pembiaran terhadap praktik *illegal fishing* juga berujung terhadap terancamnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. FAO (2011) mencatat angka kerugian yang dialami oleh Indonesia akibat *illegal fishing* setiap tahunnya diperkirakan sebesar USD 3,125 juta atau setara Rp. 30 triliun.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 365.

<sup>15</sup> Dendy, Mahabrur and Jejen Jenhar Hidayat, 2018, *Analisis kerugian ekonomi akibat illegal fishing di zona ekonomi eksklusif perairan Natuna*, Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV, <https://ilmukelautan.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/Mahabrur-dan-Hidayat.pdf>.

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka diperlukan langkah penegakan atau penanggulangan yang optimal, agar masalah kejahatan tersebut ditekan sekecil mungkin. Menurut penulis, salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi *illegal fishing* ini dan bisa dikatakan berjalan efektif yaitu dengan memberikan somasi kepada pelaku *illegal fishing* dan kemudian akan menenggelamkan kapal tersebut jika terbukti melanggar ketentuan hukum.

Penenggelaman kapal ini merupakan bentuk tindakan khusus yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan Indonesia, yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Isi pasal itu menyebutkan, bahwa kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Penyidik atau pengawas perikanan pun dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

## **2. Implementasi Hukum Laut dalam Penegakkan dan Perlindungan di Perairan Natuna dari Ancaman Kejahatan *Illegal Fishing***

Penegakan hukum dilaut tidak dapat dilepaskan dari masalah penegakan kedaulatan. Definisi penegakan hukum dan penegakan kedaulatan sejatinya dapat dibedakan, namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena penegakan kedaulatan di wilayah laut mencakup juga tentang penegakan hukum dilaut. Penegakan kedaulatan dapat dilaksanakan tidak hanya dalam lingkup negara saja, melainkan juga dapat dilaksanakan berdasarkan batas-batas negara. Sedangkan, penegakan hukum di laut adalah suatu proses kegiatan penangkapan dan penyidikan suatu kasus yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran di laut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan melalui hukum internasional maupun nasional, sehingga dalam pelaksanaannya penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut harus dilakukan secara serentak.<sup>16</sup> Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan diawali dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang ditetapkan ditetapkan dalam UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

Sementara itu, penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, baik di wilayah teritorialnya maupun di wilayah ZEE diberlakukan berdasarkan hukum nasional yang mengacu kepada hukum internasional yaitu konvensi hukum laut internasional atau UNCLOS 1982 yang kemudian telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea 1982. Menurut ketentuan hukum internasional, suatu negara mempunyai kewenangan atas yuridiksinya, apabila negara tersebut mempunyai kompetensi atau kemampuan untuk dapat melakukan penuntutan serta penghukuman atas terjadinya suatu perbuatan atau kelalaian yang

---

<sup>16</sup> Meilinda, Imanuela, 2021, *Penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia menurut UNCLOS 1982 (United Nations Convention on The Law of The Sea 1982)*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 10 No. 5, hlm. 131.

termasuk ke dalam kualifikasi delik berdasarkan ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Indonesia telah mempunyai beberapa payung hukum nasional yang menjadi landasan untuk pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* dalam melindungi wilayah perairan Indonesia, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939 (*Terriotorial Zee en Maritme Kringen Ordonantie*, Stbl. 1939 No. 442)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convetion On the Law of The Sea (UNCLOS).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- e. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- g. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia<sup>18</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Sehingga, penangkapan ikan secara ilegal termasuk kapal asing berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

*Illegal fishing* didalam pengaturannya juga sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Dengan kata lain *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.
- c. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan

---

<sup>17</sup>Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi, 2020, *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*, Mulawarman Law Review, Vol. 5 No. 1, hlm 54.

<sup>18</sup> Iqbal Baiquni, 2020, *Penegakan Hukum atas Praktik Illegal Fishing di Indonesia Sebagai Perlindungan Wilayah Perairan Indonesia*, Journal Of Judicial Review, Vol. 22 No. 1, hlm 78.

ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.<sup>19</sup>

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, dapat melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan hukum baik secara hukum nasional maupun internasional. Negara yang berdaulat menjadi langkah awal Indonesia, untuk masuk dalam pergaulan internasional secara merdeka dengan batasan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, *illegal fishing* sebagai suatu tindakan pelanggaran hukum yang mengancam keamanan dan kedaulatan maritim juga harus dibatasi, dihindari, dicegah dan diberantas. Sebagai langkah pencegahan dan pemberantasan ancaman *illegal fishing* di Laut Natuna, dalam beberapa kasus Indonesia berhasil mengambil tindakan berupa penenggelaman kapal asing tersebut.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 yaitu Ibu Susi Pudjiastuti, merupakan salah satu tokoh nasional yang cukup lantang agar pemerintah bersikap tegas dan berani pada China mengenai isu Laut Natuna Utara. Saat masih menjadi Menteri KKP, beliau beberapa kali harus berhadapan dengan beberapa kasus kapal China yang melanggar peraturan di perairan di Indonesia. Kasus terbesar yang pernah terjadi, yakni kapal Kway Fei di Natuna tahun 2016 silam yang sempat membuat hubungan Indonesia-China memanas. Meskipun, beberapa kali berurusan dengan kapal-kapal asal China, jumlah kapal nelayan Negeri Tirai Bambu tersebut yang berhasil diputus *incrah* oleh pengadilan dan ditenggelamkan jumlahnya masih relatif sangat sedikit.

Dikutip Kompas.com dari laman resmi KKP, Kabiro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, Lilly Aprilya Pregiwati, merinci sepanjang Oktober 2014 hingga penenggelaman kapal terakhir pada Oktober 2019, total kapal yang dimusnahkan berjumlah 556 kapal. Dari jumlah tersebut, kapal nelayan China yang ditenggelamkan hanya 3 kapal. Kapal terbanyak yang ditenggelamkan berasal dari Vietnam 312 kapal, disusul Filipina 91 kapal, Malaysia 87 kapal, Thailand 24 kapal, dan Indonesia 26 kapal. Kapal berbendera negara lainnya relatif yang sangat sedikit antara lain Papua Nugini 2 kapal, kemudian Nigeria 1 kapal, serta Belize 1 kapal.<sup>20</sup>

Berdasarkan kasus diatas, tindakan pemerintah yang dilakukan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan kewenangan Indonesia sebagai negara berdaulat untuk menjaga keamanan maritimnya dari tindakan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF). Kewenangan tersebut sudah diatur melalui Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa “*Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup*”.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran IUU Fishing di ZEE memiliki upaya tersendiri, karena selain kepentingan negara pantai juga terdapat kepentingan dari negara bendera kapal. Oleh karenanya jika ditinjau dari hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap

---

<sup>19</sup> Victor P.H. Nikijuluw, 2008, *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal Blue Water Crime*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, hlm 8.

<sup>20</sup> Muhammad Idris dan Bambang Jatmiko, 2020, *Selama Jadi Menteri, Berapa Kapal China Ditenggelamkan Susi?* Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2020/01/06/160600226/selama-jadi-menteri-berapa-kapal-china-ditenggelamkan-susi>, pada tanggal 11 Mei pukul 17.45 WIB.

IUU Fishing di ZEE, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 dijelaskan, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Oleh karenanya, Indonesia sebagai negara pantai dapat memaksakan berlakunya hukum nasional terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing yang melakukan IUU Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Sedangkan, menurut Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 disebutkan bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurangan jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. Kemudian kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dibebaskan (*prompt release*) setelah memberikan uang jaminan yang layak (*reasonable bond*) atau bentuk jaminan lainnya kepada negara pantai sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982.

Selanjutnya, Indonesia tidak memberlakukan hukum pidana penjara karena hal mengacu berdasarkan pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyebutkan bahwa “*Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.*”

Dalam hal perlindungan, Indonesia juga dapat mengajukan status *Particularly Sensitive Sea Area* (PSSA) untuk kawasan kepulauan Natuna seperti yang dilakukan untuk kawasan Selat Lombok. PSSA adalah status yang diberikan oleh *International Maritime Organization* (IMO) kepada suatu area laut yang rawan rusak akibat aktivitas maritim internasional yang terjadi didalamnya.<sup>21</sup> Menurut pendapat penulis, hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengingat area laut di Kepulauan Natuna memenuhi syarat untuk mengajukan status PSSA. Syarat pengajuannya ada tiga, yaitu *Associate Protective Measures* (APMs) atau tindakan pencegahan, terdapat keanekaragaman hayati di area tersebut, dan area tersebut terletak di jalur pelayaran internasional.

Selain upaya penegakan secara hukum diatas, tindakan preventif juga perlu dilaksanakan pemerintah karena ini menjadi elemen penting dalam strategi pencegahan dan penanganan *illegal fishing* di Laut Natuna. Masyarakat umum khususnya nelayan-nelayan lokal yang tinggal di perbatasan, perlu diberikan pemahaman tentang dampak bahaya dari *illegal fishing*, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Peran aktif masyarakat sipil serta organisasi non-pemerintah juga sangat penting dalam upaya mengatasi *illegal fishing*, karena tanggung jawab untuk menjaga keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama-sama. Peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk membantu mengawasi segala aktivitas di laut, melaporkan adanya tindakan ilegal yang diketahui, dan meningkatkan kesadaran publik tentang

---

<sup>21</sup> Sadrak Ambanaga dan Agussalim Burhanuddin, 2023, *Perspektif Hukum Laut Internasional: Illegal Fishing Di Kepulauan Natuna*. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 1 No. 4, hlm. 567.

dampak buruk *illegal fishing*. Selain itu, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga dapat berperan dalam advokasi untuk perubahan kebijakan yang mendukung keberlanjutan perikanan yang dapat meningkatkan ekonomi secara nasional dari bidang perikanan laut.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaharui kemampuan sumber daya manusia yang selama ini terbatas serta terobosan teknologi yang lebih canggih seperti peningkatan alutsista, kapal-kapal perang, ataupun alat pendeteksi yang mampu memonitoring pada saat kapal-kapal asing akan masuk ke wilayah perairan Indonesia. Saat ini Indonesia telah menerapkan penggunaan Automatic Identification System (AIS) yang terdapat dalam perangkat lunak Marine Traffic dan penggunaan satelit untuk mendeteksi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di daerah Perairan Natuna. Dengan pemanfaatan teknologi, tentu akan membantu aparat penegak hukum dalam mendeteksi daerah-daerah yang tidak terjamah sebelumnya, sehingga dapat dilakukan tindakan pengetatan penjagaan dan pengawasan keamanan laut di wilayah tersebut.

## E. KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas daratan sebesar 1.919.440 kilometer persegi dan luas lautan sebesar 3.272.820 kilometer persegi. Selain memiliki wilayah yang luas, letak Indonesia secara geografis juga berada di posisi yang strategis, karena diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Letak geografis yang strategis menjadi keunggulan sekaligus ketergantungan yang tinggi bagi Indonesia terhadap bidang kelautan. Kekayaan sumber daya laut yang dimiliki Indonesia, tentu saja akan mengundang berbagai pihak asing termasuk negara-negara tetangga yang juga ingin menikmatinya.

Salah satu wilayah perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga ialah Laut Natuna Utara. Masalah perbatasan ini kemudian mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam di wilayah Natuna, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya perikanan. Banyak kapal nelayan asing yang melewati batas wilayah negara mereka dan kemudian masuk ke wilayah yurisdiksi perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Meskipun upaya penangkapan dan pengawasan telah dilakukan pemerintah, jumlah kapal ikan asing yang terdeteksi masuk ke wilayah yurisdiksi Indonesia tetap saja masih tergolong cukup tinggi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran ini terus terjadi, misalnya *over fishing* di negara-negara tetangga, luasnya wilayah perairan Indonesia yang tidak sebanding dengan kemampuan serta pengelolaan sumber daya manusia dan alutsista, adanya tumpang tindih peraturan Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan negara bersangkutan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Oleh karena itu diperlukan pemberlakuan hukum nasional yang efektif untuk menindak para pelaku *illegal fishing* dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum internasional. Menurut saran penulis, selain melalui upaya penegakan hukum secara represif, pemerintah juga perlu melakukan tindakan preventif sebagai unsur utama dalam strategi pencegahan dan penanganan untuk menyelesaikan masalah *illegal fishing* ini. Tindakan preventif juga dapat dilakukan melalui peran aktif dari masyarakat sipil serta organisasi non-pemerintah guna mengawasi, membantu, dan mengontrol pemerintah dalam menegakkan kedaulatan maritim.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Nawawi Barda, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### Jurnal

- Agustin, A. H., Wulandari, M., & Jalaludin, A. A, 2022, *Ancaman Terhadap Perairan Laut Natuna oleh Pelaku Illegal Fishing*, Jurnal Archipelago, Volume 1 Nomor 1.
- Ambanaga, S. A., & Burhanuddin, A. 2023, *Perspektif Hukum Laut Internasional: Illegal Fishing Di Kepulauan Natuna*. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Volume 1 Nomor 4.
- Aprizal dan Muslimah, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna Sesuai dengan Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 5 Nomor 2
- Baiquni, Iqbal, 2020, *Penegakan Hukum atas Praktik Illegal Fishing di Indonesia Sebagai Perlindungan Wilayah Perairan Indonesia*, Journal Of Judicial Review, Volume 22 Nomor 1
- Banjarani, Rakhma Desia, 2020, *Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional*, Jurnal Kertha Patrika, Volume 42 Nomor 2.
- Imanuela, Meilinda, 2021, *Penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia menurut UNCLOS 1982 (United Nations Convention on The Law of The Sea 1982)*, Jurnal Lex Crimen, Volume 10 Nomor 5
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S, 2020, *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*, Mulawarman Law Review, Volume 5 Nomor 1
- Mahabrur, D., & Hidayat, J. J, 2018, *Analisis kerugian ekonomi akibat illegal fishing di zona ekonomi eksklusif perairan Natuna*, Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV
- Nugraha, Taufan Aditya, 2014, *Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*, Jurnal Selat, Volume 2 Nomor 1
- Wijayanti, P. T., Wahyuniarti, D. P. S., & Fitriono, R. A, 2021, *Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi*, Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Volume 2 Nomor 1.

### Website

- Ayuningtyas, Dinda. 2024, *Ancaman Kedaulatan di Laut Natuna Utara: Illegal Fishing pada tahun 2017-202*, diakses melalui <https://kumparan.com/dinda-ayuningtyas/ancaman->

[kedaulatan-di-laut-natuna-utara-illegal-fishing-pada-tahun-2017-2021-22LFjwWLNpG](#), pada tanggal 09 Mei Pukul 17.21 WIB.

Dwi Rahmawati, 2023, Bakamla RI Tangkap Kapal Vietnam Curi 5 Ton Ikan di Laut Natuna Utara, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6873852/bakamla-ri-tangkap-kapal-vietnam-curi-5-ton-ikan-di-laut-natuna-utara>, pada tanggal 09 Mei pukul 17.56 WIB.

Indonesia Ocean Justice Initiative, 2022, *Ancaman IUUF di Indonesia Maret – Juni 2022*, diakses melalui <https://oceanjusticeinitiative.org/2022/08/01/ancaman-iuuf-di-indonesia-maret-juni-2022/>, pada tanggal 09 Mei pukul 17.33 WIB.

Idris Muhammad dan Jatmiko Bambang, 2020, *Selama Jadi Menteri, Berapa Kapal China Ditenggelamkan Susi?* Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2020/01/06/160600226/selama-jadi-menteri-berapa-kapal-china-ditenggelamkan-susi>, pada tanggal 11 Mei pukul 17.45 WIB.

Rahmawati, Dwi. 2023, Bakamla RI Tangkap Kapal Vietnam Curi 5 Ton Ikan di Laut Natuna Utara, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6873852/bakamla-ri-tangkap-kapal-vietnam-curi-5-ton-ikan-di-laut-natuna-utara>, pada tanggal 09 Mei pukul 17.56 WIB.

Wuragil, Zahcharias. 2023, *Berapa Luas Negara Indonesia? Ini Penjelasannya*, diakses melalui <https://tekno.tempo.co/read/1706897/berapa-luas-negara-indonesia-ini-penjelasannya>, pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 19.00 WIB

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On the Law of The Sea (UNCLOS)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran